



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR
TERAKREDITASI PARIPURNA**



30 November 2022 s.d. 20 November 2026

Jl. Jaks Agung Suprpto No.2 Malang 65111

Telp. (0341) 362101, Fax. (0341) 369384

**E-mail : staf-rsu-drsaifulanwar@jatimprov.go.id
bagianumum.rssa@gmail.com**

Website : www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id



**KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR
NOMOR : 000.8.3.2/13358.1/102.7/2024
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
RSUD Dr. SAIFUL ANWAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan guna memberikan pelayanan yang bermutu dan peningkatan keselamatan pasien;
b. bahwa implementasi hal-hal tersebut mengacu pada standar pelayanan dengan dibentuknya Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN RSUD Dr. SAIFUL ANWAR
- Pertama** : Maklumat Pelayanan di RSUD Dr. Saiful Anwar sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua** : Dalam melaksanakan Maklumat Pelayanan di RSUD Dr. Saiful Anwar ini mengacu pada Undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Seluruh karyawan di RSUD Dr. Saiful Anwar harus melaksanakan isi dari Maklumat Pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar;
- Keempat** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Dieklur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor: 067/15407/102.7/2022 tentang Maklumat Pelayanan RSUD Dr. Saiful Anwar dinyatakan **dicabut dan tidak berlaku lagi**;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 05 JUNI 2024

Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

TTE

Dr.dr.MOCHAMAD BACHTIAR BUDIANTO,Sp.B(K)Onk,FINACS,FICS

Pembina Utama Muda
NIP. 19670725 199603 1 003



Maklumat Pelayanan



No. : 000.8.3.2/13358.1/102.7/2024

Kami sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
Apabila tidak menepati janji, kami bersedia untuk menerima sanksi atau memberikan kompensasi sesuai aturan yang berlaku.

Malang, 5 Juni 2024

DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR



Dr. dr. MOCH. BACHTIAR BUDIANTO, Sp.B, Subsp. Onk.(K), FINACS, FICS